

PL 4



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 27
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat dan mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keluhan, saran dan masukan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara mudah, cepat dan tepat, perlu merubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Palembang guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Palembang perlu ditetapkan dalam regulasi agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Prima;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 040/6688/SJ Perihal Edaran Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN TUGAS ULPM Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

ULPM merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota yang bersifat non struktural yang khusus menangani proses pelayanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan Pemerintah Kota yang dikoordinasikan dan melekat pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palembang.

2. Ketentuan BAB IV ORGANISASI Pasal 11 ayat (2) huruf i diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sekretariat ULPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULPM.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing Bidang dan Satgas;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
 - d. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
 - e. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan bidang dan satuan tugas;
 - f. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - g. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan layanan pengaduan masyarakat; dan
 - h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ULPM kepada Walikota Palembang melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palembang;

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2014
Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 - 12 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCDK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 70